

LANGKAH ELEGAN DIPLOMASI INDONESIA

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

Apresiasi tinggi tampaknya layak kita sampaikan kepada jajaran diplomat Wakil Tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena secara lantang dan rasional menyatakan menolak pengesahan pernyataan kutukan terhadap Iran dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) beberapa waktu lalu. Draft pernyataan pers DK PBB itu disusun setelah mendapat masukan dari perwakilan tetap Israel di PBB yang kemudian disokong penuh oleh perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di PBB.

Walaupun prakarsa pernyataan pers untuk mengutuk Iran itu didukung mayoritas anggota DK PBB, sikap Indonesia tetap tidak bergeming. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang langsung secara tegas menyampaikan penolakan terhadap draft pernyataan pers DK PBB yang berniat mengutuk keras pernyataan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad soal kehancuran rejim Zionis.

Tak pelak lagi langkah diplomasi Indonesia kali ini bagaikan magnet dalam fokus politik dunia saat ini. Bagi negara-negara maju anggota DK PBB, khususnya Amerika Serikat, sikap Indonesia tersebut seolah-olah merupakan tohokan keras di muka mereka. Sedangkan bagi negara-negara berkembang *move* politik Indonesia ini merupakan langkah diplomasi yang piawai untuk menggugat ketidakadilan DK PBB yang sangat didominasi AS dalam mengeluarkan dan mengesahkan kebijakan-kebijakannya, khususnya yang berkenaan dengan reaksi DK PBB yang tidak pernah mengeluarkan satu pun pernyataan kepada media terhadap tindakan brutal tentara Israel selama ini terhadap bangsa Palestina. Namun, ketika Wakil Tetap Israel di PBB meminta DK PBB untuk melakukan tindakan terhadap pidato Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, dalam waktu singkat DK PBB segera bereaksi, berembuk dan berupaya mengesahkan pernyataan pers untuk mengutuk pernyataan Presiden Iran tersebut.

Memang sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kurun waktu 2007-2008 (terpilih setelah didukung oleh 158 negara anggota PBB), Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam Dewan Keamanan PBB, khususnya dalam menghadapi berbagai masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak. Dengan kata lain, selama masa keanggotaannya di DK PBB, tindakan dan posisi Republik Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan menjadi sorotan masyarakat internasional.

Konstitusi telah memberikan arahan jelas dan tegas tentang peran Indonesia di dunia internasional. Bangsa Indonesia diamanatkan agar “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Amanat konstitusi ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Prinsip inilah yang kemungkinan besar menggulirkan inisiatif untuk menolak ketidakadilan yang dipertontonkan oleh AS dan sekutunya dalam berkonflik dengan Iran.

Kita mafhum bahwa paska Perang Dingin AS sebagai satusnya negara adidaya mencoba mendominasi dunia dengan pendekatan unilateralisme. Dengan alasan “*humanitarian intervention*, hak melakukan serangan preemtif, atau hak demi membela diri dari kemungkinan serangan senjata pemusnah massal”, kebijakan unilateral AS ini sudah banyak mengintervensi kedaulatan banyak negara di dunia. Misalnya saja invasi AS dan sekutunya ke Afghanistan dan Irak dilakukan tanpa dukungan penuh PBB sehingga pendudukan AS dan sekutunya ini jelas bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kini saatnya Indonesia ditantang untuk memanfaatkan peluang sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2007/2008 untuk memastikan dinamika perkembangan hubungan internasional paska perang dingin tidak menjadi ancaman bagi kedaulatan nasional. Secara khusus, bagaimana memanfaatkan peran itu agar bermanfaat semaksimal mungkin bagi kepentingan nasional dan terlaksananya amanat konstitusi.

Paling tidak pandangan dan prinsip dasar Indonesia mengenai keamanan dan perdamaian dunia perlu dipijakan pada pemahaman bahwa seluruh ancaman keamanan dan perdamaian merupakan hasil dari interaksi antara masalah pembangunan, keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Suatu konflik tidak dapat dipandang sebagai suatu persoalan semata namun harus melihat permasalahannya yang juga memiliki dimensi sosial-kultural dan ekonomi. Keterkaitan demikian memerlukan perspektif dan pendekatan yang terpadu serta komprehensif oleh seluruh organ dan lembaga PBB dalam mengatasinya.

Misalnya saja untuk mengatasi terorisme tidak cukup dengan menegakkan hukum dan penggunaan kekuatan militer semata, melainkan harus melihat pada akar permasalahannya. Kerjasama antar negara dalam bentuk *Interfaith Dialogue* perlu terus dilakukan dalam membantu pemulihan citra Indonesia dari dampak negatif terorisme dan lebih dari itu membuka pandangan mengenai pentingnya untuk hidup bersama dalam perbedaan, khususnya pada hal yang sensitif seperti agama.

Karena itu tepatlah kiranya apabila elit pemerintahan Indonesia berkeyakinan bahwa keberhasilan upaya memerangi terorisme dalam jangka panjang akan bergantung pada keberhasilan dalam memberdayakan *kelompok moderat* dan mendorong dialog antar agama dan kepercayaan. Dalam rangka dialog tersebut, Indonesia telah mensponsori *Interfaith*

Dialogue di tingkat regional dan antar kawasan dengan menjadi tuan rumah *International Conference of Islamic Scholars/ICIS I (Muhammadiyah Pebruari 2004)* dan *ICIS II (NU tanggal 20-22 Juni 2006)*, *The Asia Pacific Dialogue on Interfaith Cooperation* (Desember 2004), dan *Asia-Europe Interfaith Dialogue* (Juli 2005), Pertemuan *Second International Roundtable Discussion on Islam and Democratization in South East Asia: Challenges and Opportunities* (Desember 2005) dan Pertemuan *East Asia Religious Leader Forum* (Februari 2006). Melalui dialog ini, diharapkan akan terbangun saling pengertian dan hubungan yang harmonis antar umat beragama dan berkepercayaan dari berbagai negara.

Penjabaran operasional terhadap misi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di atas sudah sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang senantiasa harus menjadi rujukan utama dalam memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum. Dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 antara lain disebutkan “hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia (Pasal 1, Ayat 1). Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (Pasal 1, Ayat 2).

Dari contoh di atas dapat pula dimaknakan bahwa pelaksanaan diplomasi ke luar negeri harus mendapatkan dukungan penuh dari domestik. Tanpa dukungan domestik, maka pelaksanaan diplomasi Indonesia tidak akan mencapai tujuan maksimal.

Karena itu sikap tegas dan luwes diplomasi Indonesia yang menentang pengesahan pernyataan kecaman terhadap Iran kali ini diharapkan akan makin memantapkan kredibilitas politik Indonesia yang bebas-aktif baik di mata publik domestik maupun internasional. Dengan citra dan kredibilitas demikian Indonesia dapat memainkan peranan yang penting di dalam hubungan internasional dan jejak kepemimpinan Indonesia akan lebih tampak nyata.***

Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.